



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Takawa, Gedung C. Lantai III 93754 085257048204

Pemerintah Kab. Buton / Dinas Sosial

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 8 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Nama dan alamat lengkap
2. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian material atau imaterial yang diderita
3. Permintaan penyelesaian yang diajukan
4. Tempat waktu penyampaian, dan tanda tangan. Surat ditujukan kepada : Dinas Sosial Kabupaten Buton Kompleks Perkantoran Takawa Gedung C Lantai 3 Pasarwajo
5. Apabila mengharuskan tatap muka langsung dan/atau datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton, maka pengguna layanan harus menyampaikan pengaduan kepada petugas piket agar di arahkan keruangan rapat untuk ditemukan dengan petugas yang memberikan layanan pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan (pengadu) menyampaikan pengaduan tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton
2. Pengguna layanan menunggu hasil disposisi pimpinan terkait petugas/pegawai yang menangani pengaduan, dalam hal ini dilakukan analisis guna memastikan apakah penanganan pengaduan dapat dilakukan atau tidak, dan apabila dapat dilakukan apakah harus diselenggarakan secara tatap muka langsung atau dapat secara daring, kalau secara daring akan disertakan detail waktu dan metode penanganannya
3. Apabila mengharuskan tatap muka langsung dan/atau datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton, maka pengguna layanan harus menyampaikan pengaduan kepada petugas piket agar di arahkan keruangan rapat untuk ditemukan dengan petugas yang memberikan layanan pengaduan

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Takawa, Gedung C. Lantai III 93754 085257048204

Pemerintah Kab. Buton / Dinas Sosial

0

1. Pengaduan dalam bentuk tertulis akan mulai ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan di terima oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton. Pelaksanaan pengaduan akan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat diterima
2. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan diarahkan kepada petugas yang memberi pengaduan maksimal 1 (satu) jam setelah penyampaian maksud pengaduan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tindak lanjut penyelesaian pengaduan terkait permasalahan pengaduan masyarakat, dan memperbaiki kinerja layanan

Pengaduan Layanan

KONSULTASI DAN PENGADUAN : -LOKET PENGADUAN DINAS SOSIAL : Kompleks Perkantoran Takawa, Gedung C. Lt. III -Kotak Pengaduan -Email : dinassosialbuton@gmail.com -S4LAPOR : lapor.go.id -Pesan WhatsApp : 085257048204